



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 20 TAHUN 2016

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI TANGGAMUS KEPADA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2015 tentang peningkatan status dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), maka agar lembaga tersebut berdayaguna dan berhasilguna dan untuk mempercepat proses perizinan sebagai upaya percepatan investasi di Kabupaten Tanggamus maka perlu melimpahkan kewenangan dari Bupati Tanggamus kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pelimpahan Kewenangan Dari Bupati Tanggamus Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI BUPATI TANGGAMUS KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPMPTSP) KABUPATEN TANGGAMUS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tanggamus
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tanggamus.
3. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) adalah Badan yang mengurus tentang perizinan dan non perizinan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus.
4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
5. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal asing adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Izin Usaha adalah suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.
8. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan sektoral.
9. Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
10. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diajukan oleh badan usaha atau perorangan yang melakukan setiap kegiatan usaha.
12. Izin Usaha Perdagangan adalah izin yang diajukan oleh badan hukum atau perorangan yang usahangan dibidang perdagangan.
13. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang.

14. Tanda Daftar Industri (TDI) adalah izin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
15. Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah daftar yang diberikan oleh dinas yang berwenang terhadap perusahaan atau perorangan yang bergerak di bidang jasa pergudangan yang telah disahkan pendaftarannya.
16. Izin Reklame adalah Izin yang diberikan kepada Badan atau orang / perorangan untuk menyelenggarakan/ memasang reklame dalam jangka waktu tertentu.
17. Izin Pariwisata adalah izin yang diajukan oleh badan hukum atau perorangan yang bergerak dibidang pariwisata.
18. Izin Sarana Kesehatan adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan pelayanan pada sarana kesehatan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
19. Izin Laik Hygiene adalah izin yang diajukan oleh badan hukum atau perorangan yang menyangkut tentang kebersihan makanan dan minuman.
20. Izin Mendirikan Depot Air adalah izin yang diberikan kepada badan hukum dan perorangan yang usahanya bergerak dibidang depot air.
21. Izin Penumpukan Kayu adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang usahanya bergerak dibidang perdagangan kayu.
22. Izin Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang akan mendirikan bangunan atau gedung.
23. Izin Kapal Pengangkut Ikan adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang usahanya bergerak dibidang pengangkutan ikan.
24. Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang usahanya bergerak dibidang pelatihan dan keterampilan.
25. Izin Usaha Pembibitan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang usahanya dibidang pembibitan.
26. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) adalah izin yang diperoleh dari bagian imigrasi Kantor Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Lampung.
27. Izin Kursus adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang usahanya melaksanakan kursus-kursus.

Pasal 2

Melimpahkan kewenangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Tanggamus untuk memproses, menerbitkan dan menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

1. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
2. Izin Usaha Toko Modern;
3. Izin Usaha Peternakan;

4. Izin Usaha Perikanan (IUP);
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Izin Gangguan dan Izin Tempat usaha (HO/ITU);
7. Izin Usaha Perdagangan;
8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
9. Tanda Daftar Industri (TDI);
10. Tanda Daftar Gudang (TDG);
11. Izin Reklame;
12. Izin Usaha Kepariwisata;
13. Izin Sarana Kesehatan;
14. Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
15. Izin Usaha Angkutan;
16. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang;
17. Izin Laik Hygiene;
18. Izin Kapal Pengangkut Ikan (IKPI) ;
19. Izin Penumpukan Kayu;
20. Izin Lembaga Pelatihan dan Keterampilan Swasta;
21. Izin Kursus;
22. Izin Usaha Pembibitan atau Pembenihan Tanaman;
23. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA);
24. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) ;
25. Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub distributor obat hewan);
26. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten;
27. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
28. Penerbitan Usaha Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir;
29. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
30. Penerbitan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Kerja;
31. Penerbitan Izin Usaha Makro, Obat Tradisional (UMOT) ;
32. Penerbitan Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal.

Pasal 4

Non Perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdiri dari :

1. Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pelayanan informasi tentang Penanaman Modal dan perizinan.
2. Pengurangan pajak dan retribusi daerah.
3. Informasi penanaman modal baik secara elektronik maupun manual.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan perizinan Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 4 terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Nota Dinas.
- (2) Perizinan yang bersifat teknis sebelum menerbitkan izin agar meminta pertimbangan teknis kepada satuan kerja teknis yang bersangkutan yang berbentuk rekomendasi.

Pasal 6

Agar perizinan terlaksana dengan baik, cepat dan transparan Kepala Badan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 7

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jenis Perizinan Yang Dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 06 april 2016

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 06 april 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

MUKHLIS BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2016 NOMOR ...335

Izin Usaha Berdasarkan UU No. 23/2014

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah;
2. Penerbitan Izin Produksi Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten;
4. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin toko swalayan;
5. Penerbitan surat tanda pendaftaran wara laba (STPW);
6. Rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau;
7. Penerbitan izin usaha perdagangan (SIUP) minuman beralkohol golongan b dan c untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat;
8. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah;
9. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor obat hewan);
10. Penerbitan izin usaha produksi benih, bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
11. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten;
12. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
13. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah;
14. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam wilayah kabupaten;
15. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten;
16. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkoperasian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam daerah kabupaten;
17. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringannya jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
18. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
19. Penerbitan izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
20. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah pelabuhan pengumpul lokal;
21. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan;
22. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan dipelabuhan pengumpan lokal;
23. Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, sungai dan danau;
24. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
25. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah;
26. Penerbitan izin usaha angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha ;
27. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga negara indonesia atau badan usaha;
28. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan pada daerah kabupaten;

29. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas daerah kabupaten;
30. Penerbitan izin penyelenggaraan taxi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
31. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkantoran dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
32. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
33. Penerbitan izin pendaurulangan sampah (pengolahan sampah, pengangkutan sampah, dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta);
34. Penerbitan izin membuka tanah
35. 35.Pemberiaan izin lokasi dalam 1 (satu) daerah;
36. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
37. Penerbitan izin LPTKS dalam satu daerah kabupate.
38. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja .
39. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan pemukiman.
40. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
41. Penerbitan izin usaha jasa kontruksi (non keci dan kecil).
42. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada produksi rumah tangga.
43. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kls 1 (satu) tertentu dan PKRT kls 1(satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
44. Penernitan izin usaha makro obat trdisional (UMOT).
45. Penernitan izin apotik ,toko obat,toko alat kesehatan dan optikal.
46. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten.